



PUTUSAN

NOMOR ... /Pid.B/2014/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : NUR HASIM.
Tempat Lahir : Malang
Umur/Tgl. Lahir : 21 Agustus 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :Dusun Meduran RT.02 Rw.08 Desa Asrikaton,
Kec.
Pakis, Kab.Malang ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Dagang

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh ;

- o Penuntut Penyidik, tertanggal 15 Juni 2014, No. SP.Han/19/VI/2014/Serse, sejak tanggal 5 Juni 2014 s/d 24 Juni 2014 ;
- o Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 19 Juni 2014, No. B-170/0.5.43.3/Epp.1/06/2014, sejak tanggal : 25 Juni 2014 s/d 3 Agustus 2014 ;
- o Penuntut Umum, tertanggal 15 Juli 2014, No. PRINT-223//O.5.43.3/Epp.2/7/2014, sejak tanggal : 15 Juli 2014 s/d 3 Agustus 2014 ;
- o Hakim Pengadilan Negeri, tertanggal 16 Juli 2014 , Nomor : 463/Pen.Pid.B/2014 /PN.Kpj sejak tanggal : 16 Juli 2014 s/d 14 Agustus 2014 ;
- o Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tertanggal 7 Agustus 2014, Nomor : 463/Pen.Pid.B/2014/PN.Kpj sejak tanggal : 15 Agustus 2014 s/d 13 Oktober 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

----- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

-----Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

----- Telah mendengar pula tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NUR HASIM dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1(satu) unit Motor merk Jianshe -110/2005 warna hitam No.Pol. N- 1554-CZ beserta STNK nya, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi MUSTAFA KAMAL sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NUR HASIM selama 10 (sepuluh) bulan dipotong masa tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Motor merek Jianshe -110/2005 warna hitam No.Pol- N- 1554-CZ beserta TNK nya, 1(satu) lembar Kwitansi sewa sepeda motor Rp500.000,- dikembalikan kepada saksi Musthofa Kamal ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut di atas, terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya agar majelis hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya ;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa tetap sebagaimana permohonannya ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa NUR HASIM , pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2014 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Nopember 2011, bertempat di Desa Asrikaton Kec.Pakis,Kab.malang atau setidaknya -tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1(satu) unit Motor merk Jianshe – 110/2005 warna hitam No.Pol. No-1554-CZ beserta STNK nya, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu saksi MUSTHOFA KAMAL, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menyewa 1(swatu) unit Motor merk Jianshe – 110 /2005 warna hitam No.Pol. N-1554-CZ beserta STNK nya pada saksi Msutafa Kamal terhitung sejak tanggal 8 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 8 Desember 2011 (selama 1 bulan) dengan biaya sewa sebesar Rp500.000,- ;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut oleh terdakwa sempat dipakai untuk keperluan sehari – hari terdakwa namun pada sekitar bulan April tahun 2012, 1(satu) unit Motor merk Jianshe – 110/2005 warna hitam No.Pol- N-1554-CZ beserta STNK nya milik saksi Mustafa Kamal tersebut tidak segera dikembalikan pada pemiliknya namu malah digadaikan oleh terdakwa pada saksi Suliswanto di Dusun Krajan Rt.02 Rw.01 Desa Kemiri Kec.Jabung,Kab.Malang dengan harga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) minggu kemudian kan ditebus kembali ;
- Bahwa ternyata sampai dengan sekarang 1(satu) unit Motor merek Jianshe -110/2005 warna hitam No.Pol. N-1554-CZ beserta STNK nya tidak ditebus oleh terdakwa dan uang hasil menggadakan sepeda motor tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut saksi MUSTHAFA KAMAL melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut beserta barang buktinya ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan-dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dakwaan-dakwaan tersebut di atas, di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Saksi MUSTOFA KAMAL :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah meminjam kendaraan milik saksi merek Juianshe No.Pol. N-1554-CZ beserta STNK nya pada hari Jum'at tanggal 8 Nopember 2011 bertempat di Desa Asrikaton, Kec.Pakis Kab.Malang ;
- Bahwa pada mulanya kendaraan tersebut oleh terdakwa dipakai untuk keperluan sehari – hari dan pada bulan April 2012 kendaraan tersebut digadaikan kepada saksi Suliswanto yang beralamat di Dusun Krajan Rt.02 Rw.01 Desa Kemiri Kec.Jabung, Kab.Malang dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan janji 1(satu) minggu akan ditebus ;
- Bahwa ternyata sepeda motor tersebut sudah lebih dari satu minggu tidak ditebus dan uang hasil gadai habis untuk keperluan terdakwa sehari – hari ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi Musthofa Kamal melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk mempertanggung – jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Musthofa Kamal menderita kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

2. Saksi MOCHAMAD IQBAL ZHRONI :

- Bahwa saksi tahu kejadian perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa karena mendapat cerita dari saksi korban yaitu Musthofa Kamal ayah saksi ;
- Bahwa saksi Musthofa Kamal telah meminjamkan 1(satu) unit sepeda motor merk Jianshe kepada terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2011 bertempat di rumah saksi di Desa Asri Katon Kec.Pakis, Kab.Malang ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Sepetember 2012 terdakwa datang lagi ke rumah saksi untuk menukarkan mobil yang disewanya tersebut dengan mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1712-PK yang juga milik saksi ;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa dari saksi Musthofa Kamal kemudian dipergunakan untuk keperluan sehari – hari dan tidak segera dikembalikan namun sepeda motor tersebut akhirnya digadaikan kepada saksi Suliswanto seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima rtaus ribu rupiah) dan uang hasil gadai tersebut dihabiskan terdakwa untuk keperluan hidup sehari – hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas perbuatan tersebut kemudian saksi Musthofa Kamal melaporkan terdakwa pada pihak Kepolisian ;

3. Saksi SULISWANTO :

- Bahwa pada bulan April 2011 terdakwa kerumah saksi dengan tujuan untuk menggadaikan 1(satu) unit sepeda motor merek Jianshe warna hitam No.Pol. N-1554-CZ, seharga Rp3.500.000,- ;
- Bahwa setelah lebih dari satu minggu ternyata sepeda motor tersebut tidak ditebus oleh terdakwa dengan alasan belum punya uang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- dan kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian ;

----- Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Jianshe No.Pol. N-1554-CZ warna hitam beserta STNK nya ; Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan didengar pula keterangan terdakwa **NURHASIM** sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya hari Juma'at, tanggal 8 Nopember 2011. terdakwa datang ke rumah saksi Musthofa Kamal di Desa Asrikaton, Kec.Pakis,Kab.Malang ;
- Bahwa maksud kedatangan terdakwa adalah hendak menyewa sepeda motor merek Jianshe dengan ongkos sewa satu bulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada sepeda motor tersebut oleh terdakwa tidak dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Musthofa Kamal malahan sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi Sulianto seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu ruipiah) pada tanggal 18 Nopember 2011 ;
- Bahwa terdakwa selanjutnya oleh saksi Musthofa Kamal diulaporkabn ke pihak Kepolisian ;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka di persidangan telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :



- Bahwa benar pada mulanya pada hari Jum'at tanggal 8 Nopember 2011 terdakwa ke rumah saksi Musthofa Kamal di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar maksud kedatangan terdakwa adalah hendak menyewa 1(satu) unit sepeda motor merek Jianshe – 110/2005 warna hitam No.Pol. N-1554-CZ, dengan ongkos sewa selama satu bulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun setelah disewa sepeda motor tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari – hari terdakwa dan kemudian digadaikan kepada orang lain ;
- Bahwa benar pada hari lupa di bulan April 2014 terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan menggadaikan sepeda motor merek Jianshe -110/2005 warna hitam No.Pol. N-1554-CZ, seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah 1(satu) minggu terdakwa belum juga menebus sepeda motor tersebut dengan alasan belum punya uang ;
- Bahwa kemudian saksi Musthofa Kamal melaporkan hal tersebut ke Polisi dan selanjutnya saksi mendapat informasi tentang keberadaan sepeda motor tersebut yang telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Suliswanto seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ,- ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif Kesatu atau Kedua, yakni Kesatu : terdakwa didakwa melanggar pasal 378 KUHP, atau Kedua : terdakwa didakwa melanggar pasal 372 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan serta membuktikan dakwaan tersebut , karena menurut hemat majelis hakim perbuatan terdakwa tersebut lebih tepat apabila dibuktikan dan dipertimbangkan dalam dakwaan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur *"barang siapa"* ;



2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan";

1) Unsur "barang siapa";

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" pada dasarnya adalah siapa saja baik seseorang maupun suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan "*barang siapa*" dalam perkara a quo hanyalah sekedar menunjuk kepada seseorang yang dihadapkan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan;

----- Menimbang, bahwa identitas terdakwa NURHASIM sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum setelah ditanya oleh majelis hakim dan dicocokkan dengan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri adalah telah sesuai;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan terdakwa lain selain dari terdakwa NURHASIM sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat "Error in Persona";

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk dapat diterapkannya pasal 44 KUHP terhadap diri terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa sepanjang mengenai unsur *barang siapa* tersebut telah terpenuhi;

2) Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";

----- Menimbang, bahwa dalam KUHP kita, tidak dijelaskan apa yang dimaksud "dengan sengaja", akan tetapi di dalam teori ilmu hukum, kita kenal ada 2 (dua) teori, yakni teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*);

----- Menimbang, bahwa dalam teori kehendak, kesengajaan tersebut adalah suatu kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya suatu akibat dari perbuatan itu;

----- Menimbang, bahwa dalam teori pengetahuan cukup apabila si pelaku mengetahui atau menyadarai bahwa akibat tersebut mungkin dapat timbul meskipun hal tersebut tidak dikehendaki, dan di dalam praktek ternyata teori pengetahuan ini lebih banyak diikuti dan dijadikan pedoman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selain dari pada itu “dengan sengaja” haruslah ditafsirkan secara luas, bukan hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok (*opzet als oogmerk*), akan tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran yang pasti (*opzet bijzekerheids bewusrzijn*) ataupun sebagai kesengajaan yang berlandaskan kemungkinan (*dolus eventualis*), sehingga dengan demikian haruslah dicari kebenarannya apakah terdakwa dalam hal ini sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidak-tidaknya menyadari atau mengetahui tentang akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah melanggar undang-undang maupun bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Melawan hukum berarti pula bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan sekaligus melanggar hak-hak orang lain ;

----- Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang meliputi baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, misalnya : binatang, uang baju, kalung dan sebagainya ataupun gas, daya listrik yang merupakan sesuatu yang tidak berwujud ;

----- Menimbang, bahwa dari persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya hari Jum’at tanggal 8 Nopember 2011 sekira jam tidak diingat . terdakwa ke rumah saksi Musthofa Kamal di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kab. Malang ;
- Bahwa maksud kedatangan terdakwa adalah hendak menyewa sepeda motor saksi merek Jianshe -110/2005 warna hitam No.Pol. N-1554-CZ selama 1 (satu) bulan dan saat itu juga terdakwa langsung membayar uang sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada bulan April 2014 terdakwa datang ke rumah saksi Sulianto untuk menggadaikan sepeda motor merek Jianshe -110/2005 yang disewanya tersebut seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta tersebut di atas telah ternyata terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum menggadaikan sebuah sepeda motor merek Jianhe-110/2005 milik saksi Musthofa Kamal , padahal yang sebenarnya terdakwa adalah seorang penyewa dan harus mengembalikan dalam waktu 1(satu) bulan sebagaimana yang diperjanjikan, sehingga terdakwa tidak berhak untuk menjual atau memindah tangankan obil tersebut tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun menurut hemat majelis hakim telah terpenuhi pula ;

3). Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

----- Menimbang, bahwa dari persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya hari Juma'at tanggal 8 Nopember 2011 terdakwa ke rumah saksi Musthofa Kamal di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kab. Malang ;
- Bahwa benar maksud kedatangan terdakwa adalah hendak menyewa 1(satu) unit6 sepeda motor merek Jianshe -110/2005 wasna hitam No.Pol. N-1554-CZ milik saksi selama 1 (satu) bulan dan saat itu juga terdakwa langsung membayar uang sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada bulan April 2014 terdakwa datang kerumah saksi Sulianto untuk menggadaikan sepeda motor merek Jianshe -110/2005 seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi Sulianto agar segera ditebus sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa dan oleh terdakwa dijawab belum bisa menebus karena belum mempunyai uang ;
- Bahwa setelah saksi Musthofa Kamal mendengar kabar bahwa sepeda motor miliknya telah digadaikan kepada saksi Sulianto kemudian oleh saksi Musthofa Kamal terdakwa dilaporkan ke Polisi ;

----- Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta tersebut di atas, telah ternyata sepeda motor Jianshe -110/2005 yang digadaikan oleh terdakwa tersebut bukan dari kejahatan, akan tetapi diperoleh terdakwa dengan cara menyewa kepada saksi Muisthofa Kamal dan oleh karena terdakwa hanya menyewa maka tidak ada bagi terdakwa untuk memindah tangankan mobil tersebut, sehingga majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pula ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka secara tehnik yuridis dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti ;

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan terdakwa tersebut, maka perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya, untuk itu kepada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena kepada terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yakni berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Jianshe -110/2005 warna hitam No.Pol.N-1554-CZ, 1 (satu) lembar STNK motor merek Jianshe -110/2005 Nomor Polisi : N- 1554- CZ, oleh karena di persidangan telah ternyata milik saksi Musthofa Kamal ;

----- Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam terhadap terdakwa, akan tetapi dimaksudkan sebagai suatu hal yang bersifat mendidik serta peringatan bagi yang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa, selain itu pemidanaan dimaksudkan sebagai upaya preventif dan edukatif bagi masyarakat, oleh karenanya menurut hemat majelis hakim pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah dirasa tepat dan adil ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian orang lain ;
- Terdakwa tidak ada niat mengganti kerugian yang diderita pihak korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat pasal 372 KUHP, Undang-undang No. 08 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa NURHASIM yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOMPOKAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURHASIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1(satu) unit motor merek Jianshe - 110/2005 warna hitam No.Pol. N-1554- CZ beserta STNK nya, 1(satu)lembar kwitansi sewa sepeda motor Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di kembalikan pada saksi Musthofa Kamal ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : Rabu, tanggal 27 Agustus 2014, oleh kami: DARWANTO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIEF KARYADI, SH., MHum. dan RATNA MUTIA RINANTI, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu Drs. HARI SAJOGJO HADI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh FANITA KURNIATI.,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ARIEF KARYADI, SH., M.Hum.

DARWANTO SH.



2. RATNA MUTIA RINANTI, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. HARI SAJOGJO HADI.